

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 amandemen ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Adanya hukum di suatu negara berfungsi untuk menjamin keadilan dan rasa aman bagi warga negara. Hukum yang berlaku di Indonesia harus mampu menampung kepentingan masyarakat dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan.

Pesatnya perkembangan teknologi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Aktifitas berbasis teknologi seperti internet, bukan lagi menjadi hal baru. Istilah teknologi komunikasi *cyber* seperti *e-mail*, *chatting* dan *facebook* telah digunakan anak-anak usia pra sekolah hingga orangtua. Menurut lembaga riset pasar *e-marketer*, populasi pengguna internet (*netter*) Indonesia mencapai 83,7 juta orang pada tahun 2014. Jumlah tersebut mendudukkan Indonesia pada peringkat ke-enam dunia dalam hal penggunaan internet (Kompas.com, 2014: diunduh 07 November 2015).

Pemanfaatan internet secara maksimal mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, politik maupun pendidikan. Teknologi komunikasi mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tidak mengenal batas wilayah. Pengguna internet dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia melalui mesin pencarian *google*. Kemudahan teknologi ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan bisnis jual beli secara *online*. Contohnya Tokopedia.com yang menjual berbagai macam barang bekas maupun baru. Tokopedia.com dapat diakses melalui <https://m.tokopedia.com>.

Peluang bisnis melalui media *online* memiliki prospek yang baik. Penjualan barang secara *online* dapat menyingkat waktu dengan biaya pemasaran rendah, sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Disisi lain, kemudahan bisnis *online* justru tidak dipergunakan secara bijak dan menimbulkan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Prostitusi *online* merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis *online* yang menyediakan jasa pelayanan seksual melauai situs *web*. Pemilik *web* akan memajang foto-foto wanita dengan busana minim untuk menarik pengguna jasa. Pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi, cukup menghubungi nomor telepon yang tersedia di *web*. Pemilik *web* kemudian akan mengantarkan pekerja seks ke kamar hotel maupun apartemen sesuai pesanan pelanggan.

Contoh kasus prostitusi *online* terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 yang dilakukan oleh Galih Pratama alias Papi Piesank. Warga Prupuh Panceng Gresik ini memanfaatkan sistem *online* untuk menjual jasa prostitusi melalui

web www.krucil.com. *Website* tersebut menampilkan foto-foto pekerja seks komersial dan nama yang bisa dipesan. Tarif penggunaan jasa prostitusi *online* adalah Rp 750.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Pembayaran dilakukan setelah pekerja seks komersial melayani pengguna jasa prostitusi. Papi Piesank kini ditahan Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka Papi Piesank dijerat pasal 506 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana orang dengan ancaman penjara 16 bulan (Poskotanews.com 2014: diunduh 09 November 2015).

Contoh lain kasus bisnis prostitusi *online* dilakukan oleh Robby Abbas (RA) yang tertangkap pada bulan Mei tahun 2015. Tersangka RA mengaku mempunyai 200 pekerja seks komersial (PSK) yang siap ditawarkan kepada pengguna jasa prostitusi *online*. Sebagian dari PSK tersebut merupakan selebritis yang belum bersuami. Tarif penggunaan jasa prostitusi *online* milik RA bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pekerja seks komersial yang dipesan. Tersangka RA sebagai pemilik bisnis prostitusi *online* memperoleh uang 20 persen dari setiap transaksi. RA telah menjalankan bisnis prostitusi *online* selama tiga tahun, menggunakan *blackberry messenger* (BBM) sebagai media untuk menawarkan PSK (Liputan6.com 2015: diunduh 09 November 2015).

Berkembangnya situs prostitusi *online* menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. *Cyber crime* di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1998. Rendahnya penetrasi internet menjadikan

Indonesia sebagai negara terbesar pertama dalam hal *cyber crime* menggantikan Ukraina. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya dan berpusat di California Amerika Serikat. Hasil penelitian ini dipertegas oleh staf ahli Kapolri Brigjen Anton Tabah bahwa jumlah *cyber crime* di Indonesia adalah tertinggi di dunia (Budi Suhariyanto, 2014: 17).

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. Hukum ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah Indonesia guna memberikan perlindungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 21 April 2008, yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR pada 25 Maret 2008. Peraturan ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia, diantaranya adalah mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi dan melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan

transaksi bisnis maupun aktivitas lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Peraturan hukum mengenai pemanfaatan teknologi telah dirumuskan dalam hukum positif Indonesia. Hal ini bertujuan agar kepastian hukum masyarakat lebih terjamin. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pembaharuan hukum guna mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji kasus prostitusi dengan judul kajian yuridis terhadap prostitusi *online* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat dicermati dalam pembahasan mengenai kajian yuridis terhadap prostitusi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah:

1. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna sehingga menimbulkan kejahatan.
2. Perlu adanya peraturan hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam melakukan aktivitas berbasis internet sebagai salah satu dampak dari kemajuan teknologi.
3. Prostitusi *online* merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang melanggar moral dan kesusilaan.
4. Meningkatnya pelaku bisnis prostitusi *online* di Indonesia.

5. Pelaku prostitusi *online* bukan hanya wanita dewasa, akan tetapi ada juga anak dibawah umur dan mahasiswa sehingga muncul kekhawatiran dari orangtua.
6. Aparat penegak hukum sulit menghukum pelaku *cyber crime*, karena belum lengkapnya ketentuan pidana yang mengatur.
7. Kurang tegasnya kebijakan pemerintah dalam mencegah dan mengatasi kasus prostitusi *online*.

C. Pembatasan Masalah

Penulisan skripsi ini dibatasi pembahasan mengenai kajian yuridis terhadap prostitusi *online* dan pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi *online* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan hukum lain yang berlaku di Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap prostitusi *online* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi *online* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui kajian yuridis terhadap prostitusi *online* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi *online* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan skripsi ini nantinya dapat menjadi bahan kajian bagi penulisan skripsi lanjutan dan sebagai perbandingan maupun tujuan lain yang relevan.
 - b. Penulisan skripsi ini nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya kasus prostitusi *online* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan prostitusi *online*.

G. Metode Penelitian

1. Latar Penelitian

Jenis penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan pemecahan masalah yang timbul. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Soerjono Soekanto, 2014: 52).

2. Cara Penelitian

Cara penelitian dalam skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana prostitusi *online* secara umum. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan satu peraturan hukum dengan yang lainnya dalam mengatur ketentuan yang serupa, sehingga ditemukan titik temu baik secara kesamaan maupun perbedaan yang akan membantu dalam proses analisis.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka. Data sekunder

dalam penelitian hukum digolongkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Zainuddin Ali, 2015: 22).

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- g. Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Buku-buku kepustakaan
- b. Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian (Mestika Zed, 2008: 3).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau mendiskripsikan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2008: 66).
- b. Deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Teknik ini berpangkal dari fakta khusus kemudian menuju ke suatu *statement* yang menerangkan faktor-faktor tersebut (Sukardi, 2004:12).

H. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika isi dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Isi Skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Prostitusi *Online*
- B. Informasi
- C. Transaksi Elektronik

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Kajian Yuridis terhadap Prostitusi *Online* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi *Online* dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran